IKHTISAR

Ika Makiah. Kesetaraan Gender dalam Kewajiban dan Hak Suami-Istri menurut Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung.

Wacana tentang kesetaraan gender, terutama dalam kehidupan suami-istri, mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masing-masing pihak mempunyai alasan dan argumen dalam mengemukakan pendapatnya. Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung sebagai wadah organisasi wanita Muhammadiyah menanggapi wacana ini dengan argumen tersendiri, pemikiran-pemikiran Aisyiyah dikenal cenderung moderat. Bagaimana pendapat Pimpinan Daerah Aisyiah Kota Bandung tentang kesetaraan gender dalam kewajiban dan hak suami-istri?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung tentang kesetaraan gender dalam kewajiban dan hak suami-istri, dan juga untuk mengetahui landasan yang menjadi rujukan dalam mengemukakan pendapatnya.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Dzat Yang Maha Adil. Oleh karena itu, keadilan merupakan salah satu ajaran Islam yang prinsipil dan mendasar. Tauhid sebagai inti ajaran Islam, di samping membebaskan manusia dari belenggu thagut dan kedzaliman, juga menghapuskan semua sekat-sekat diskriminasi dan subordinasi. Demikian pula, dalam kehidupan suami-istri Islam sangat menjunjung keadilan. Sehingga suami dan istri mempunyai kedudukan yang setara dihadapan Allah. Keduanya mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi, Islam juga mengakui adanya perbedaan antara suami dan istri. perbedaan itu bukan berarti pembedaan yang mendiskriminasikan salah satu pihak.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan study kepustakaan, adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatip dengan pendekatan deskriptif, metode ini diarahkan pada pendalaman suatu masalah dengan cara memaparkan apa adanya sesuai dengan hasil penelitian.

Data yang ditemukan menunjukan bahwa kesetaraan gender dalam kewajiban dan hak suami-istri menurut Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung adalah suami-istri mempunyai kewajiban yang setara dalam hal: mendidik anak, meyenangkan pasangannya, menghormati keluarga pasangannya, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga serta dalam menuntut ilmu. Tetapi, Aisyiyah juga mengakui adanya perbedaan kewajiban dan hak suami-istri dalam hal: kewajiban menafkahi istri oleh suami dan kewajiban taatnya seorang istri kepada suami.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam kewajiban dan hak suami istri menurut Pimpinan Daerah Aisyiah Kota Bandung adalah konsep kesetaraan yang mengakui adanya perbedaan, dalam arti adanya keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara suami-istri dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Yang menjadi rujukan pendapat Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung ini adalah Al-Qur'an dan Al-Sunah.